



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Nomor: 184/ITG/A.1/A/X/2021

Tentang:

MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang evaluasi proses pembelajaran di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030;

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2035;
8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi Garut.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan peraturan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801

Lampiran Surat Keputusan
Rektor Institut Teknologi Garut
Nomor: 184/ITG/A.1/A/X/2021

MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Monitoring pembelajaran adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas proses pembelajaran. Adapun evaluasi pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan dan kelanjutan proses pembelajaran.

Monitoring pembelajaran dilaksanakan oleh program studi dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) ITG melalui pemeriksaan Daftar Hadir Mahasiswa Dosen serta pokok bahasan materi perkuliahan. Evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan pembelajaran atau setelah proses pembelajaran secara keseluruhan selesai. Waktu evaluasi dipilih oleh Program Studi, sehingga tujuan/ maksud dari evaluasi proses pembelajaran dapat tercapai. Monitoring pembelajaran dilaksanakan melalui sistem yang berjenjang dari tingkat Jurusan/ program studi sampai dengan tingkat Institut.

Mekanisme monitoring pembelajaran dilakukan oleh LPM, Wakil Rektor I, Ketua Jurusan/ Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Proses monitoring perkuliahan dilaksanakan oleh Jurusan/ Program Studi, dimana Ketua Jurusan/ Program Studi melakukan monitoring terhadap proses perkuliahan ketika proses perkuliahan berjalan, apabila terdapat dosen yang tiga pertemuan berturut-turut tidak menyelenggarakan aktivitas perkuliahan tanpa pemberitahuan, maka secara otomatis Ketua Jurusan/ Program Studi akan melakukan pengalihan dosen pengampu mata kuliah dan melaporkan hasilnya ke Wakil Rektor I (Bidang Akademik).
2. Selanjutnya Ketua Jurusan/ Program Studi secara rutin, yaitu dua minggu menjelang pelaksanaan UTS dan UAS melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah perkuliahan dan selanjutnya akan memberikan catatan secara tertulis kepada dosen yang jumlah perkuliahannya belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan.
3. Setiap menjelang pelaksanaan UTS dan UAS Kapordi dan Pusat Kajian melakukan evaluasi mengenai tingkat kesesuaian materi ujian setiap mata kuliah dengan RPS-nya. Sehingga setiap materi evaluasi/ujian sebelum disampaikan kepada pihak mahasiswa terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Kapordi dan Pusat Kajian.
4. Data hasil penyebaran kuisisioner penilaian kepuasan mahasiswa terhadap dosen, mahasiswa terhadap pelayanan laboratorium, mahasiswa terhadap dosen PA,

mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan, dan mahasiswa terhadap bimbingan Skripsi juga digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja pendidikan.

Pedoman pertanyaan dalam evaluasi proses pembelajaran untuk **membuat/memperbaiki suatu keputusan** antara lain:

1. Bagaimana pendapat mahasiswa terhadap pembelajaran selama satu periode tertentu?
2. Apakah pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal pembelajaran?
3. Jika ada perubahan, bagaimana bentuk perubahan itu dan apa alasan perubahan?
4. Apakah dosen atau tim dosen dalam proses pembelajaran ini telah bekerja dengan baik dan kompak?

Semua jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk membuat keputusan:

1. Apakah dosen dan tim dosen yang sekarang ini perlu diperbaiki formasinya?
2. Apakah strategi pembelajaran yang selama ini digunakan perlu diganti dengan yang lain?
3. Apakah metode pembelajaran dosen perlu diubah?

Format evaluasi dilakukan melalui Angket Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa. Angket untuk mengevaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa, dapat dibuat dalam bentuk angket terbuka atau angket tertutup di mana pilihan jawaban telah disediakan. Pertanyaan angket secara umum disusun sebagai berikut:



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA

- 1 Jurusan/ Program Studi :
- 2 Nama dan Kode Mata Kuliah :
- 3 Nama Dosen :
- 4 Bentuk Kegiatan : kuliah
 praktikum
 lain-lain, sebutkan

MATERI EVALUASI

Petunjuk

Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses evaluasi dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = sangat tidak baik/ sangat rendah/ tidak pernah
- 2 = tidak baik/ rendah/ jarang
- 3 = biasa/ cukup/ kadang-kadang
- 4 = baik/ tinggi/ sering
- 5 = sangat baik/ sangat tinggi/ selalu

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A.	Kompetensi Pedagogik	
1.	Kesiapan memberikan kuliah dan/ atau praktek/ praktikum	1 2 3 4 5
2.	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	1 2 3 4 5
3.	Kemampuan menghidupkan suasana kelas	1 2 3 4 5
4.	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	1 2 3 4 5
5.	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	1 2 3 4 5
6.	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar	1 2 3 4 5
7.	Pemberian umpan balik terhadap tugas	1 2 3 4 5
8.	Kesesuaian materi ujian dan/ atau tugas dengan tujuan mata kuliah	1 2 3 4 5
9.	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	1 2 3 4 5
Skor A		
B.	Kompetensi Profesional	
10.	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat	1 2 3 4 5
11.	Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan	1 2 3 4 5
12.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/ topik lain	1 2 3 4 5
13.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1 2 3 4 5
14.	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1 2 3 4 5
15.	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1 2 3 4 5
16.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/ kajian dan atau pengembangan/ rekayasa/ desain yang dilakukan dosen	1 2 3 4 5
17.	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi	1 2 3 4 5
Skor B		
C.	Kompetensi Kepribadian	
18.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	1 2 3 4 5
19.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
20.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 4 5
21.	Satunya kata dan tindakan	1 2 3 4 5
22.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5

No.	Aspek yang dinilai	Skor
23.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor C		
D.	Kompetensi Sosial	
24.	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 4 5
25.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
26.	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	1 2 3 4 5
27.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1 2 3 4 5
28.	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	1 2 3 4 5
Skor D		
Skor Total		

Nilai Secara Keseluruhan (Modus)

[1] [2] [3] [4] [5]

Komentar Tambahan

Berdasarkan hasil evaluasi ini, selanjutnya apakah dapat ditentukan tindakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan? Proses pembelajaran mencakup tiga komponen, yaitu *input*, proses, dan *output*.

Evaluasi terhadap komponen *input* adalah:

1. Bagaimana *entry behavior* yang dimiliki mahasiswa?
2. Apakah bahan pembelajaran cukup relevan dan *up-to-date*?
3. Apakah ruang kelas cukup memadai?
4. Apakah bahan, alat, media pembelajaran telah tersedia?
Apakah dosen telah memahami tugas dan kewajiban mereka?
5. Apakah Silabus/ RPS perlu direvisi?
6. Strategi manakah yang paling cocok?

Evaluasi terhadap komponen *proses* adalah:

1. Apakah strategi yang digunakan telah terbukti efektif?
2. Apakah media pembelajaran yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
3. Apakah metode pembelajaran telah berhasil membantu belajar mahasiswa secara baik?
4. Apakah cara belajar mahasiswa efektif?

Evaluasi terhadap komponen *output* adalah:

1. Bagaimana indeks prestasi mahasiswa?
2. Bagaimana prestasi lain yang dimiliki mahasiswa?
3. Berapa lama studi mahasiswa?
4. Dan lain-lainnya.

Evaluasi ini sebaiknya terpisah dari evaluasi terhadap *output* pembelajaran atau evaluasi hasil belajar mahasiswa.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801